Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 15646-15656

Analisis Politik Kewargaan Pada Komunitas Transpuan Warna Sriwijaya Di Kota Palembang

Fathimah Syirin[1], Ryllian Chandra Eka Viana[2], Ibrahim Mifthafariz Mirza[3]
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.[123]
Email: Fatimahsyirin03@gmail.com

Published: March , 2026

ABSTRACT

This study examines the practices of citizenship politics among the Warna Sriwijaya transpuan community in Palembang City within conditions of social and structural constraints. Although transpuan are administratively recognized as citizens, they continue to face social stigma, discrimination, and the absence of legal recognition of gender identity. This study aims to analyze forms of citizenship political practices, the fulfillment of rights, and the political participation of the transpuan community at the local level. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is conducted using Kristian Stokke's framework of citizenship politics, combined with Nancy Fraser's concept of social justice. The findings indicate that the Warna Sriwijaya transpuan community has exercised citizenship politics through voting rights, political engagement, and interactions with local government. Access to administrative and health services is relatively available; however, the right to decent work remains limited due to an employment system that is not yet inclusive. Overall, the fulfillment of transpuan citizenship rights remains partial.

Keywords: citizenship politics; transpuan; citizenship rights; Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik politik kewargaan komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang dalam konteks keterbatasan sosial dan struktural. Meskipun diakui sebagai warga negara secara administratif, transpuan masih menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta ketiadaan pengakuan hukum atas identitas gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk praktik politik kewargaan, pemenuhan hak, serta partisipasi politik komunitas transpuan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka politik kewargaan Kristian Stokke yang dipadukan dengan konsep keadilan sosial Nancy Fraser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas transpuan Warna Sriwijaya telah menjalankan politik kewargaan melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan politik, serta relasi dengan pemerintah daerah. Akses terhadap layanan administrasi dan kesehatan relatif tersedia, namun hak atas pekerjaan yang layak masih terbatas akibat sistem ketenagakerjaan yang belum inklusif. Pemenuhan hak kewarganegaraan transpuan masih bersifat parsial.

Kata kunci: politik kewargaan; transpuan; hak kewarganegaraan; Palembang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji praktik politik kewarganegaraan yang dijalankan oleh komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang dalam konteks keterbatasan sosial dan hambatan struktural yang mereka hadapi. Fokus utama kajian ini diarahkan pada bagaimana komunitas tersebut memaknai, menjalani, dan memperjuangkan status mereka sebagai warga negara di tengah realitas sosial yang masih sarat dengan stigma dan penolakan terhadap identitas transpuan. Studi ini berupaya menelusuri sejauh mana pengakuan kewarganegaraan diberikan secara nyata dalam kehidupan politik, sekaligus melihat bagaimana hak, identitas, dan ruang partisipasi dinegosiasikan dalam tatanan masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif terhadap keberagaman gender.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana gagasan keadilan dan pemenuhan hak warga negara bekerja pada kelompok LGBT, dengan penekanan khusus pada transpuan sebagai kelompok yang mengalami kerentanan berlapis. Selain itu, kajian ini menyoroti berbagai bentuk partisipasi politik, pola adaptasi sosial, serta tantangan yang dihadapi komunitas Warna Sriwijaya dalam memperjuangkan pengakuan, kesetaraan, dan kehadiran mereka sebagai subjek politik yang sah

Urgensi penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa transpuan di Indonesia masih berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, baik di ranah sosial, hukum, maupun politik kewarganegaraan. Di Kota Palembang, kondisi tersebut tercermin dari pengalaman komunitas transpuan yang kerap menghadapi perlakuan tidak setara dalam mengakses hak-hak sipil dan politik, seperti keterlibatan dalam ruang publik, kebebasan menyampaikan aspirasi, hingga partisipasi dalam proses elektoral. Data Komnas HAM tahun 2023 menempatkan kelompok LGBTQ, termasuk transpuan, sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak politik dan hak pilih di Indonesia. (Komnas HAM, 2023)

Selain itu, meningkatnya laporan mengenai kekerasan simbolik maupun verbal, penolakan administratif, serta pengucilan sosial terhadap kelompok LGBT memperlihatkan bahwa pengakuan terhadap transpuan sebagai warga negara belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik. (Institute for Criminal Justice Reform, 2020) Pengalaman tersebut memperlihatkan adanya jarak antara prinsip kesetaraan yang dijamin secara normatif dan realitas sosial yang dihadapi transpuan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks demokrasi lokal yang sering kali dianggap lebih dekat dengan warga, namun pada saat yang sama dapat mereproduksi eksklusi melalui norma sosial dan budaya setempat.

Dalam konteks ini, politik kewargaan dipahami sebagai proses perjuangan kolektif sebuah komunitas minoritas untuk menuntut keadilan dan kesetaraan sebagai warga negara. Politik kewargaan hadir ketika komunitas yang terpinggirkan berupaya melawan praktik diskriminatif yang membatasi akses mereka terhadap hak sosial, hak sipil, dan hak politik. (Hiariej & Stokke, 2018)

Komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang menjadi contoh konkret bagaimana politik kewargaan dijalankan dalam kondisi keterbatasan struktural dan tekanan sosial. Sebagai komunitas berbasis akar rumput, Warna Sriwijaya tidak hanya berfungsi sebagai ruang aman bagi transpuan, tetapi juga sebagai ruang kolektif untuk berbagi pengalaman ketidakadilan, membangun kesadaran akan hak sebagai warga negara, dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi sistem sosial yang belum inklusif. Dalam komunitas ini, kewarganegaraan dipahami sebagai sesuatu yang harus terus diperjuangkan agar dapat dijalani secara penuh dan bebas dari diskriminasi.

Sayangnya, kajian akademik yang secara khusus menyoroti politik kewargaan transpuan di tingkat lokal masih relatif terbatas. Banyak penelitian kewarganegaraan cenderung berfokus pada kelompok mayoritas atau membahas hak warga negara secara normatif, tanpa menggali pengalaman kelompok minoritas gender secara mendalam. Akibatnya, pengalaman politik dan sosial transpuan sering kali tidak tercermin dalam kebijakan publik maupun diskursus akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji bagaimana komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang menjalankan politik kewargaan sebagai bentuk perjuangan melawan ketidakadilan dalam pemenuhan hak sosial, sipil, dan politik. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana komunitas membangun kesadaran akan hak, memperkuat solidaritas, serta menegosiasikan relasi dengan negara dan masyarakat. Dengan mengangkat pengalaman komunitas transpuan di tingkat lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai praktik kewarganegaraan yang dijalani oleh kelompok minoritas gender.

Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan proses politik formal, tetapi dari sejauh mana seluruh warga negara dapat menikmati haknya secara penuh tanpa diskriminasi. Politik kewargaan, dalam konteks ini, menjadi tumpuan penting untuk menilai bagaimana negara

dan masyarakat merespons perbedaan identitas warganya. Keberagaman etnis, agama, budaya, dan ekspresi identitas menjadi bagian dari konstruksi kebangsaan itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, keberagaman tersebut tidak selalu diperlakukan secara setara. Perbedaan sering kali ditempatkan dalam batas-batas normatif tertentu yang dibentuk oleh norma agama, nilai budaya, sosial, serta kerangka yuridis yang berlaku. Pada penelitian ini, sejauh mana prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar diwujudkan dalam kehidupan bernegara, termasuk bagi komunitas transpuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, dan praktik yang dijalani oleh subjek penelitian. Data yang dihasilkan tidak berbentuk angka, melainkan berupa narasi, tuturan lisan, serta deskripsi situasi sosial yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas sosial sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap konteks penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Fokus utama penelitian ini bukan pada generalisasi temuan, melainkan pada pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti, khususnya dinamika politik kewargaan yang dijalani komunitas transpuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu merekonstruksi realitas sosial serta mengungkap pola, makna, dan relasi yang berkembang di dalam komunitas (Sugiyono, 2018). Sejalan dengan itu, Creswell (2014) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertumpu pada data berbasis kata, teks, dan visual yang kemudian diinterpretasikan secara naratif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan anggota komunitas transpuan Warna Sriwijaya yang adalah warga negara sah. Data primer ini menjadi sumber utama untuk memahami bentuk partisipasi politik komunitas transpuan, sekaligus mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi perjuangan mereka dalam mencapai keadilan. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi temuan lapangan. Data ini diperoleh melalui telaah literatur berupa buku teks, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta pemberitaan media yang relevan dengan isu kewarganegaraan, hak-hak warga negara pada transpuan dan komunitas transpuan. Literatur yang digunakan berasal dari karya para akademisi dan peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian, sehingga data yang dihasilkan memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan beberapa teknik pengumpulan data utama, yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan langsung dan pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena sosial yang muncul pada objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas empiris secara lebih mendalam berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan (Nawir dkk., 2020). Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara intensif terhadap lingkungan sosial komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang, khususnya yang berkaitan dengan praktik dan dinamika politik kewargaan. Melalui observasi, peneliti berupaya menangkap pola interaksi sosial, bentuk relasi antarindividu, serta dinamika aktivitas kewargaan yang dijalankan oleh komunitas tersebut. Teknik ini memberikan gambaran kontekstual yang penting untuk memperkuat analisis mengenai bentuk-bentuk perjuangan kewargaan serta faktor-faktor yang memengaruhi pengalaman politik komunitas transpuan.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan

dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan melalui komunikasi tatap muka antara peneliti dan informan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka (Putri & Murhayati, 2025). Informan dalam penelitian ini meliputi anggota komunitas transpuan Warna Sriwijaya yang merupakan warga negara Indonesia yang sah dan memiliki hak kewargaan penuh. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha memahami bagaimana mereka memaknai status kewargaan, pengalaman diskriminasi atau penerimaan, serta upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis, visual, maupun digital yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber dokumentasi dapat berupa arsip resmi, foto kegiatan, data statistik, maupun dokumen kebijakan yang relevan (Ardiansyah dkk., 2023). Dalam penelitian ini, dokumentasi difokuskan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas komunitas transpuan dalam memperjuangkan hak kewargaan, termasuk dokumentasi kegiatan komunitas Warna Sriwijaya, arsip kebijakan publik, serta laporan atau catatan resmi yang mendukung kajian politik kewargaan. Data dokumentasi juga diperoleh secara langsung dari Sekretariat Warna Sriwijaya yang berlokasi di Jl. Kubuk Kawah, Lorong Tembusan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengolah dan menarik pemaknaan atas data yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Melalui metode ini, peneliti berupaya menguraikan, menjelaskan, serta merepresentasikan variabel penelitian secara mendalam dan menyeluruh, selaras dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Bagian ini menyajikan hasil analisis atas data yang diperoleh selama penelitian lapangan mengenai praktik politik kewargaan komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka politik kewargaan yang dikemukakan oleh Kristian Stokke, yang memandang kewarganegaraan tidak sekadar sebagai status administratif, melainkan sebagai proses sosial-politik yang dibentuk melalui relasi kuasa antara warga negara, masyarakat, dan negara.

Dalam perspektif Stokke, kewarganegaraan bekerja melalui empat dimensi utama, yaitu keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi. Keempat dimensi ini saling berkelindan dan membentuk pengalaman kewarganegaraan yang tidak selalu setara bagi setiap kelompok sosial. Kewarganegaraan, sejak awal kemunculannya, selalu ditandai oleh praktik inklusi dan eksklusi yang bersifat politis, sebagaimana terlihat dalam sejarah kewarganegaraan klasik yang membedakan secara tegas siapa yang diakui sebagai warga penuh dan siapa yang ditempatkan di pinggiran.Lebih lanjut, Stokke mengembangkan konsep politik kewargaan sebagai kerangka perjuangan kelompok-kelompok sosial untuk merespons ketidakadilan struktural tanpa harus merombak sistem institusional secara radikal.

Politik kewargaan ini beririsan dengan gagasan bentuk keadilan sosial Nancy Fraser yang mencakup tiga ranah utama, yaitu rekognisi, redistribusi, dan representasi. Ketiganya menjadi lensa analitis peneliti untuk membaca bagaimana komunitas transpuan memperjuangkan hak, pengakuan, dan keterlibatan politiknya sebagai warga negara sah yang masih mengalami diskriminasi dan stigma sosial.

Pemenuhan Hak-Hak Transpuan di Kota Palembang

Bagi komunitas transpuan yang secara sosial dan politik kerap ditempatkan dalam posisi rentan, relasi mereka dengan negara menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan kewarganegaraan diwujudkan dalam praktik nyata. Pengalaman berinteraksi dengan institusi negara tidak hanya merefleksikan keberadaan pengakuan, tetapi juga memperlihatkan

dinamika penerimaan, perlindungan, dan batas-batas kewarganegaraan yang dialami oleh kelompok marginal.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunitas transpuan di Kota Palembang tidak sepenuhnya berada dalam kondisi terpinggirkan dari negara. Sejumlah informan menjelaskan bahwa sejak sebelum terbentuknya komunitas Warna Sriwijaya, kelompok transpuan telah memiliki relasi yang relatif dekat dengan pemerintah daerah. Relasi tersebut telah terbangun sejak komunitas Warna Sriwijaya masih bernaung dalam organisasi HW-MKGR (Himpunan waria – musyawarah kekeluargaan gotong royong), yang pada masa itu dinaungi partai politik GolKar (Golongan Karya). Pada saat itu, komunitas transpuan kerap dilibatkan dalam berbagai kegiatan resmi seperti seminar, pelantikan, kampanye politik, timses pemilu, pilkada serta agenda politik dan pemerintahan lainnya.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa negara dan aktor politik pada periode tersebut tidak sepenuhnya menutup ruang bagi komunitas transpuan. Namun, posisi komunitas pada saat itu masih bersifat terbatas dan cenderung bergantung pada kepentingan pihak tertentu. Sebagai organisasi massa yang berada di bawah naungan partai politik, partisipasi yang diberikan kepada komunitas transpuan lebih bersifat instrumental, yakni sejauh keberadaan mereka dianggap relevan dan menguntungkan bagi kepentingan politik yang lebih besar.

Perubahan identitas organisasi dari HW-MKGR menjadi Warna Sriwijaya, disertai dengan penegasan sebagai organisasi independen, menjadi titik penting dalam perjalanan politik kewargaan komunitas transpuan. Transformasi ini merefleksikan upaya komunitas untuk membangun kemandirian organisasi, melepaskan ketergantungan dari afiliasi politik, serta memperkuat posisi mereka sebagai subjek kewarganegaraan. Melalui status independen, komunitas memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan menjalankan program-program sosial tanpa terjebak dalam politisasi, sekaligus membangun relasi langsung dengan negara atas dasar kebutuhan dan hak sebagai warga negara.

Dalam praktiknya, relasi antara komunitas transpuan Warna Sriwijaya dan pemerintah daerah terjalin melalui berbagai institusi publik. Akses terhadap layanan di dinas kesehatan, dinas koperasi dan UMKM, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi bentuk nyata keterlibatan negara dalam memenuhi hak-hak sipil komunitas transpuan. Beberapa informan menilai bahwa institusi-institusi tersebut berperan sebagai pihak yang memberikan perlindungan dan kemudahan akses, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan dan kesehatan.

Meskipun demikian, penerimaan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Stigma sosial terhadap identitas transpuan masih ditemukan dalam bentuk sikap diskriminatif dari oknum tertentu. Namun, para informan menegaskan bahwa perlakuan diskriminatif tersebut tidak merepresentasikan sikap institusi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, komunitas transpuan justru diposisikan sebagai kelompok marginal yang diprioritaskan dalam pelayanan, sejajar dengan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin.

Keberadaan komunitas Warna Sriwijaya juga berfungsi sebagai ruang kolektif untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak anggotanya. Komunitas menjadi perantara penting antara individu transpuan dan negara, terutama bagi mereka yang secara personal merasa tidak aman atau ragu dalam mengakses layanan publik. Melalui kerja-kerja pendampingan, komunitas membantu anggota dalam proses pengurusan identitas kependudukan, jaminan kesehatan, serta akses terhadap bantuan sosial. Peran kolektif ini memperlihatkan bahwa pengakuan dan perlindungan hak lebih mudah diperoleh ketika transpuan hadir sebagai kelompok terorganisir dibandingkan sebagai individu.

Koordinasi yang dilakukan komunitas dengan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari RT, kelurahan, kecamatan, hingga pertemuan lintas sektor, menunjukkan adanya ruang dialog antara negara dan komunitas transpuan. Dalam forum-forum tersebut, kebutuhan dan persoalan yang dihadapi anggota komunitas disampaikan secara langsung, sehingga negara dapat merespons dalam bentuk dukungan kebijakan maupun program.

Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap adanya batasan dalam pemenuhan hak sipil komunitas transpuan. Pengakuan yang diberikan negara masih dominan berada pada ranah administratif dan fungsional. Komunitas diakui sebagai kelompok yang perlu dilayani dan difasilitasi, tetapi belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari keberagaman kewarganegaraan secara simbolik dan normatif. Hingga saat ini, belum terdapat upaya hukum yang secara eksplisit mengakui identitas LGBTQ+ berdasarkan ekspresi gender dan orientasi seksual, sehingga hak-hak tertentu masih berada di luar jangkauan pengakuan negara.

Pengalaman komunitas pada masa lalu, ketika masih berada dalam afiliasi politik, memperlihatkan bahwa relasi dengan negara sering kali dibentuk oleh kepentingan. Pengakuan hadir bukan karena prinsip kesetaraan, melainkan karena keberadaan komunitas dianggap memiliki nilai instrumental. Perubahan menjadi organisasi independen dapat dipahami sebagai strategi politik kewargaan untuk menggeser posisi komunitas dari objek politik menjadi subjek yang memiliki agensi dalam memperjuangkan hak-haknya.

Meskipun relasi dengan negara menunjukkan perkembangan yang relatif positif, pengakuan terhadap komunitas transpuan masih bersifat bersyarat dan tidak merata. Pengakuan cenderung lebih kuat ketika komunitas hadir secara kolektif dan terorganisir, sementara secara individual banyak transpuan masih menghadapi rasa takut, ketidakamanan, dan keraguan dalam mengakses layanan publik akibat stigma sosial yang melekat pada identitas gender mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa kewarganegaraan transpuan lebih diakui sebagai identitas kolektif dibandingkan sebagai pengalaman individual.

Dalam perspektif politik kewargaan, negara telah menunjukkan peran dalam mengakui dan memfasilitasi komunitas transpuan sebagai kelompok marginal melalui pelayanan administratif dan bantuan sosial. Namun, pengakuan tersebut belum mencapai tahap pengakuan penuh terhadap identitas gender dan orientasi seksual mereka. Ketiadaan legitimasi hukum atas ekspresi gender dan relasi personal menunjukkan bahwa perlindungan hak sipil yang diterima komunitas transpuan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kesetaraan kewarganegaraan secara utuh.

Kondisi Sosial – Ekonomi Tranpuan di Kota Palembang

1.Hak atas Pekerjaan dan Kehidupan Ekonomi yang Layak

Kondisi ekonomi komunitas transpuan menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi, yang berkaitan erat dengan belum terpenuhinya hak atas pekerjaan secara utuh. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah sistem ketenagakerjaan yang belum bersifat inklusif, khususnya dalam hal kualifikasi kerja dan persyaratan administratif. Akibatnya, transpuan kerap menghadapi hambatan struktural untuk memasuki sektor kerja formal, meskipun memiliki kemampuan, keterampilan, maupun latar belakang pendidikan yang memadai. Situasi ini tidak hanya membatasi peluang ekonomi, tetapi juga menempatkan transpuan dalam kondisi ketidakpastian pendapatan dan minimnya jaminan sosial.

Terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal mendorong sebagian besar transpuan untuk terkonsentrasi pada sektor pekerjaan tertentu, terutama di ranah informal. Jenis pekerjaan yang banyak dijalani antara lain usaha salon dan tata rias, butik dan jahit, usaha kuliner skala kecil, pengamen, penari ular, pekerja di sektor hiburan malam, pekerja seks, hingga keterlibatan dalam kegiatan wedding organizer. Pola ini tidak sepenuhnya mencerminkan pilihan bebas individu, melainkan merupakan bentuk adaptasi terhadap sistem kerja yang belum memberikan ruang setara bagi keberagaman identitas gender. Dengan demikian, ruang gerak ekonomi transpuan menjadi sangat terbatas oleh struktur sosial dan institusional yang ada.

Kondisi tersebut tercermin dari pengalaman yang disampaikan oleh salah satu anggota komunitas Ber-inisial V, yang menjelaskan bahwa meskipun pemerintah melalui dinas terkait menyediakan program pelatihan kerja, akses terhadap lapangan pekerjaan formal tetap sulit diperoleh. Hambatan utama bukan terletak pada kurangnya kompetensi, melainkan pada persyaratan kerja yang menekankan kategori gender dan standar penampilan tertentu. Hal ini menyebabkan transpuan yang telah mengekspresikan identitas gendernya secara terbuka mengalami penolakan, meskipun memenuhi kualifikasi usia, pengalaman, dan keterampilan yang

dibutuhkan. Inisial V juga menyoroti perbedaan kondisi antara Palembang dan kota-kota besar seperti Jakarta, di mana ruang kerja formal bagi transpuan dinilai relatif lebih terbuka.

Pandangan tersebut diperkuat oleh inisial E, anggota komunitas yang telah bergabung sejak lama, yang menyatakan bahwa terdapat transpuan yang bekerja di sektor formal seperti aparatur sipil negara (ASN), dosen, polisi dan banyak dari institusi lain namun dengan syarat menyembunyikan identitas gendernya (perlu dicatat bahwasannya individu yang bekerja di instansi formal adalah individu yang memisahkan antara lingkungan kerja dengan orientasi seksual dan ekspresi gendernya. Yang artinya adalah, pada saat di lingkungan pekerjaan, mereka berpenampilan sebagai lelaki, pada saat di luar lingkungan pekerjaan, barulah individu tersebut bebas mengekspresikan identitasnya pada sesame transpuan),

Menurutnya, akses terhadap pekerjaan formal masih sangat bergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma dominan, khususnya terkait ekspresi gender. Bagi transpuan yang mengekspresikan identitasnya secara penuh, peluang untuk bekerja di sektor formal dinilai jauh lebih terbatas.

Sementara itu, Inisial I yang masih berstatus sebagai mahasiswa menyampaikan bahwa meskipun belum mengalami langsung proses pencarian kerja, ia mengamati bahwa diskriminasi terhadap transpuan dalam dunia kerja masih cukup kuat. Penampilan fisik sering kali menjadi alasan utama penolakan, sehingga transpuan dengan ekspresi gender yang jelas lebih sulit memperoleh pekerjaan. Dalam konteks ini, komunitas berperan penting dalam memberikan pelatihan keterampilan , dan masih memperjuangkan hak pekerjaan itu kepada sektor pemerintahan yang terkait yaitu dinas ketenagakerjaan.

Ketua komunitas, Inisial H, menegaskan bahwa hak atas pekerjaan bagi transpuan sering kali bersifat bersyarat. Beberapa sektor pekerjaan mensyaratkan transpuan untuk tidak menampilkan identitas gendernya secara terbuka, yang pada akhirnya membatasi kebebasan berekspresi dan akses kerja yang setara. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan pengurus komunitas, Inisial A, yang menyatakan bahwa faktor penampilan masih menjadi hambatan utama bagi transpuan untuk memasuki sektor pemerintahan maupun sektor formal lainnya. Oleh karena itu, komunitas lebih banyak mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha di bidang seni, tata rias, dan kecantikan.

Namun, terdapat pandangan berbeda yang disampaikan oleh Inisial Y, pengurus komunitas, yang menilai bahwa kondisi ekonomi transpuan juga dipengaruhi oleh faktor individual, seperti kemauan untuk bekerja dan mengembangkan keterampilan. Menurutnya, transpuan yang memiliki banyak keterampilan cenderung memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, meskipun tetap dihadapkan pada keterbatasan ruang ekspresi identitas di tempat kerja formal. Secara umum, pekerjaan yang paling banyak digeluti tetap berada di sektor salon dan usaha mandiri.

2.Kondisi Sosial Transpuan di Kota Palembang

Selain aspek ekonomi, kondisi sosial menjadi dimensi penting dalam pemenuhan hak kewarganegaraan komunitas transpuan. Relasi sosial antara transpuan dan masyarakat menunjukkan dinamika yang beragam. Di lingkungan yang telah terbangun interaksi sosial secara intensif, keberadaan transpuan cenderung diterima dengan relatif baik. Penerimaan ini biasanya dipengaruhi oleh kemampuan transpuan dalam membangun relasi sosial, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta menampilkan perilaku yang dianggap sesuai dengan norma lokal.

Namun demikian, persoalan sosial masih kerap muncul ketika transpuan berada di lingkungan baru yang belum terbiasa dengan keberadaan mereka. Dalam situasi tersebut, transpuan masih menghadapi stigma, pengucilan, dan bentuk diskriminasi sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap transpuan masih bersifat kontekstual dan belum merata di seluruh ruang sosial.

Pengalaman ini disampaikan oleh insial V yang menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya saat ini, ia merasa diterima dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong dan acara masyarakat. Akan tetapi, ia juga mengakui bahwa tidak semua lingkungan menunjukkan tingkat penerimaan yang sama.

Inisial E menambahkan bahwa secara institusional, komunitas transpuan telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan dan audiensi. Namun, pada tingkat masyarakat, penerimaan sangat bergantung pada sikap individu dan domisili tempat tinggal. Ia menekankan pentingnya kontribusi positif komunitas, seperti keterlibatan yang telah dilakukan oleh komunitas ini dalam kegiatan sosial, bantuan bencana, dan penyelenggaraan kegiatan masyarakat, sebagai strategi untuk membangun citra positif dan meningkatkan penerimaan sosial.

Pandangan serupa disampaikan oleh inisial I yang menyebutkan bahwa stigma sosial masih muncul dalam bentuk komentar verbal, meskipun diskriminasi yang bersifat langsung relatif jarang dialami. Ia juga menjelaskan bahwa di lingkungan yang telah mengenalnya, penerimaan sosial cenderung baik, sementara di lingkungan baru atau di ruang tertentu seperti kampus, ia memilih untuk tidak menampilkan identitasnya secara terbuka.

Ketua komunitas, Inisial H, menegaskan bahwa penerimaan sosial tidak dialami secara merata oleh seluruh anggota. Sebagian transpuan masih merasa minder dalam berinteraksi sosial, meskipun secara umum respons masyarakat dinilai cukup positif selama transpuan menunjukkan sikap yang baik dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Inisial A dan Y yang menyatakan bahwa penerimaan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk membaur, berinteraksi, dan menunjukkan kontribusi positif di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak kewarganegaraan komunitas transpuan Warna Sriwijaya dalam dimensi politik redistribusi masih menghadapi berbagai keterbatasan. Akses terhadap pekerjaan yang layak belum sepenuhnya terbuka, sehingga berdampak pada kerentanan ekonomi. Hambatan utama bukan terletak pada rendahnya kapasitas individu, melainkan pada sistem ketenagakerjaan yang masih diskriminatif dan belum inklusif terhadap keberagaman identitas gender.

Di sisi lain, kondisi sosial menunjukkan adanya kemajuan dalam hal penerimaan, khususnya di lingkungan yang telah terbangun relasi sosial yang baik. Namun, pengalaman diskriminasi masih muncul secara situasional, terutama di lingkungan baru. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak sosial–ekonomi transpuan belum sepenuhnya berjalan setara, meskipun secara relatif kondisi sosial di Palembang menunjukkan kecenderungan yang semakin ramah dan inklusif.

Partisipasi Politik Transpuan di Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh informan menyampaikan bahwa mereka secara konsisten menggunakan hak pilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tidak satu pun informan menyatakan pernah memilih untuk tidak menggunakan hak suara atau bersikap golput. Informasi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik komunitas transpuan pada tingkat elektoral telah berjalan secara aktif dan stabil.

Para informan juga menjelaskan bahwa keterlibatan politik komunitas transpuan tidak hanya terbatas pada pemilu. Sejumlah informan mengungkapkan bahwa sejak masa organisasi HW-MKGR, komunitas transpuan telah memiliki relasi yang cukup dekat dengan aktor politik dan pemerintahan lokal seperti gubernur Sumatera Selatan dan walikota Palembang. Dalam periode tersebut, komunitas transpuan kerap diundang dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan politik, seperti seminar, acara pelantikan, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agenda politik tertentu. Informan memaknai keterlibatan ini sebagai bentuk awal pengakuan terhadap keberadaan komunitas transpuan dalam ruang publik, meskipun pengakuan tersebut belum sepenuhnya setara.

Lebih lanjut, para informan menyampaikan bahwa setelah terbentuknya Warna Sriwijaya sebagai organisasi indepeden, keterlibatan politik komunitas tetap berlanjut. Beberapa informan mengungkapkan pengalaman pribadi mereka yang pernah terlibat sebagai bagian dari tim sukses dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Bentuk keterlibatan tersebut meliputi mobilisasi dukungan, pendampingan kegiatan kampanye, hingga pengelolaan media sosial untuk kepentingan kandidat tertentu. Informasi dari informan ini menunjukkan bahwa komunitas transpuan tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor pendukung dalam praktik politik non-elektoral.

Namun demikian, para informan juga menegaskan bahwa keterlibatan politik tersebut memiliki batasan yang jelas. Tidak ada informan yang menyatakan pernah mencalonkan diri sebagai kandidat dalam kontestasi politik formal. Ketidakhadiran komunitas transpuan dalam posisi representasi formal bukan disebabkan oleh ketiadaan minat atau kemampuan, melainkan karena kesadaran akan risiko sosial dan politik yang melekat pada identitas transpuan. Informan menyebutkan bahwa pencalonan diri secara terbuka dikhawatirkan justru memicu penolakan, stigma, dan tekanan sosial yang lebih besar.

Informasi dari informan juga menunjukkan adanya strategi politik yang secara sadar dikembangkan oleh komunitas transpuan. Beberapa informan menjelaskan bahwa dalam situasi politik tertentu, komunitas memilih untuk bersikap lebih diam atau tidak terlalu menonjolkan identitas transpuan dalam aktivitas politik. Sikap "*silent*" ini dipahami oleh informan bukan sebagai bentuk ketidakpedulian, melainkan sebagai strategi untuk menjaga keamanan komunitas serta mempertahankan relasi yang telah terbangun dengan aktor politik dan masyarakat sekitar.

Para informan juga mengaitkan strategi tersebut dengan pengalaman diskriminasi yang pernah mereka alami di ruang sosial yang lebih luas. Menurut mereka, keterlibatan politik yang terlalu terbuka sering kali diikuti oleh stigma negatif, baik dalam bentuk penolakan sosial maupun ujaran diskriminatif. Oleh karena itu, komunitas transpuan cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih adaptif, dengan menyesuaikan bentuk partisipasi politik terhadap konteks sosial, budaya, dan agama yang berlaku di Kota Palembang.

Dalam keadilan politik, informasi yang disampaikan oleh para informan memperlihatkan bahwa hak politik komunitas transpuan secara normatif telah diakui dan dapat dijalankan, terutama dalam hal penggunaan hak pilih dan keterlibatan dalam aktivitas politik. Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesempatan yang setara dalam hal representasi politik. Informan menyadari bahwa posisi mereka dalam struktur politik masih berada di pinggiran, meskipun secara praktik mereka telah berkontribusi dalam proses politik.

Secara keseluruhan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, partisipasi politik komunitas transpuan Warna Sriwijaya dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan kewargaan yang bersifat adaptif dan negosiatif. Komunitas transpuan berupaya mempertahankan eksistensi sebagai warga negara yang aktif melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam kegiatan politik, serta pembangunan relasi dengan aktor politik. Namun, perjuangan tersebut dijalankan dengan kehati-hatian tinggi, mengingat kuatnya norma sosial, budaya, dan agama yang masih membatasi penerimaan terhadap identitas transpuan di ruang politik formal.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai status hukum formal, melainkan sebagai proses perjuangan sosial dan politik untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta partisipasi yang setara sebagai warga negara. Dalam konteks ini, kewargaan menurut teori politik kewargaan dari Kristian Stokke, dimaknai sebagai hak, status legal, dan partisipasi. Namun, praktik yang dijalani tidak setara akibat adanya pembatasan norma agama, budaya, sosial, dan yuridis dalam masyarakat multikultural.

Pada dimensi hak, komunitas transpuan pada dasarnya memiliki hak sipil, politik, dan sosial yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Hak memilih, hak memperoleh layanan Kesehatan (BPJS, KIS), administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor, dll), serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial telah mereka akses. Namun, pemenuhan hak tersebut masih bersifat terbatas dan kontekstual, karena dalam praktiknya mereka tetap menghadapi stigma, diskriminasi, dan pembatasan ruang ekspresi identitas.

Sebagai status legal, komunitas transpuan diakui sebagai warga negara secara administratif, namun pengakuan tersebut tidak disertai dengan legitimasi atas identitas gender mereka. Ketiadaan pengakuan hukum terhadap identitas gender menyebabkan kewargaan mereka berada dalam posisi ambigu: diakui sebagai warga negara, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum yang

setara. Kondisi ini berdampak langsung pada akses terhadap pekerjaan layak dan perlindungan hukum.

Dalam hal partisipasi, komunitas transpuan menunjukkan keterlibatan aktif dalam ranah politik, khususnya melalui penggunaan hak pilih dan keikutsertaan dalam kegiatan politik elektoral. Informasi yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa partisipasi tersebut dijalankan secara sadar sebagai bentuk afirmasi kewarganegaraan. Namun, partisipasi ini belum berkembang menjadi representasi substantif dalam ruang pengambilan keputusan, dan sering kali dilakukan dengan strategi negosiasi agar tetap diterima secara sosial.

Jika dianalisis melalui kerangka bentuk keadilan rekognisi, redistribusi, dan representasi menurut Nancy Fraser sebagaimana yang dikemukakan oleh Stokke, bahwa antara dimensi kewargaan sebagai hak, legal, anggota dan partisipasi dengan bentuk keadilan dari fraser yaitu rekognisi, redistribusi dan representasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Pada penelitian ini dilihat dengan analisis fraser, terlihat adanya ketimpangan pemenuhan kewarganegaraan. Pada dimensi rekognisi, negara dan masyarakat telah mengakui keberadaan komunitas transpuan sebagai kelompok sosial marginal yang perlu difasilitasi, namun pengakuan tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh pengakuan identitas secara normative (legalisasi LGBTQ+ sebagai bagian dari eksperesi, identitas gender serta orientasi seksual transpuan).

Pada dimensi redistribusi, hak atas pekerjaan yang layak dan keadilan ekonomi belum terpenuhi akibat sistem ketenagakerjaan yang belum inklusif. Sementara itu, pada dimensi representasi, transpuan telah berpartisipasi dalam politik elektoral, tetapi belum memiliki ruang representasi yang setara dalam struktur kekuasaan dan pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak-hak kewarganegaraan komunitas transpuan Warna Sriwijaya di Kota Palembang menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya terpinggirkan, namun juga belum setara. Dalam praktiknya, komunitas transpuan telah mampu mengakses berbagai layanan negara, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta terlibat dalam aktivitas politik, terutama pada tingkat electoral. Serta sudah memiliki hubungan yang relative dengan masyarakat di sekitar individu transpuan tinggal. Hal ini menandakan bahwa transpuan hadir sebagai warga negara aktif, meskipun dalam ruang yang masih terbatas.

Relasi komunitas transpuan dengan pemerintah daerah terbangun melalui keterlibatan dalam kegiatan administratif, layanan kesehatan, pendampingan sosial, serta forum koordinasi lintas sektor. Keberadaan komunitas Warna Sriwijaya berperan penting sebagai penghubung antara individu transpuan dan negara, terutama bagi anggota yang merasa tidak aman mengakses layanan publik secara mandiri. Melalui komunitas, hak-hak dasar seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial lebih mudah diperoleh

Namun demikian, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek ekonomi dan pekerjaan. Akses terhadap pekerjaan formal masih sangat terbatas akibat persyaratan kerja yang tidak ramah terhadap ekspresi identitas gender. Kondisi ini mendorong sebagian besar transpuan bertahan di sektor informal dengan tingkat keamanan ekonomi yang rendah. Hambatan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan oleh sistem kerja yang belum memberikan ruang setara bagi keberagaman identitas.

Dalam kehidupan sosial, penerimaan terhadap transpuan bersifat kontekstual. Di

dilibatkan dalam kegiatan masyarakat. Namun, di lingkungan baru, stigma dan perlakuan diskriminatif masih ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial belum merata dan sangat bergantung pada ruang serta relasi yang dibangun.

Pada aspek politik, seluruh informan menggunakan hak pilih dalam setiap pemilu dan beberapa terlibat dalam kegiatan kampanye maupun tim sukses. Meski demikian, keterlibatan tersebut masih berada pada posisi pendukung dan belum sampai pada peran pengambilan

keputusan. Komunitas juga menerapkan strategi kehati-hatian dengan membatasi visibilitas identitas pada momen politik tertentu guna menghindari resistensi sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak transpuan di Kota Palembang berjalan secara parsial. Negara telah hadir dalam bentuk layanan dan fasilitasi, namun belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan dalam akses ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Almond, G. A., & Powell, G. B., Jr. (1966). Comparative politics: A developmental approach. Boston, MA: Little, Brown and Company

Ardiansyah, A., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2020). Laporan Situasi Hak-Hak Transpuan di Indonesia. Jakarta: ICJR.

Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan (CATAHU) 2021: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat, Publik, dan Negara. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/download-file/816

Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2),

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

The Jakarta Post. (2024, 18 Maret). Long-sought IDs give trans Indonesians the right to vote. The Jakarta Post.

Warna Sriwijaya. (2023). Laporan Tahunan dan Program Advokasi Komunitas Transpuan di Palembang. Tidak diterbitkan. Arsip Internal Komunitas

Hiariej, E & Stokke, K (2018) *Politik Kewargaan di Indonesia*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia.

Fraeser, N. (1995) *From Redistribution To Recognition?Dilemmas For Justice In a Post Socialist Age, New Left Review, 212, 68-93*

The Jakarta Post. (2024, 18 Maret). Long-sought IDs give trans Indonesians the right to vote. The Jakarta Post.

Aliansi Jurnalis Independen. (2023, November 15). Jelang tahun politik, pemberitaan media online diskriminatif terhadap LGBT. AJI.or.id.

Anam, K. (2021). *Hak Politik Kelompok Rentan dalam Pemilu di Indonesia.* Jakarta: Komnas HAM

Maulina, A., Rahmah, A., & Pangesti, A. D. (2023). Problematika LGBT dalam Perspektif Pancasila dan Masyarakat. Indigenous Knowledge, 2(2)

Ardiansyah, A., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 1–9.

Balqis, F. E. (2021). Hak sipil dan politik kaum marginal (upaya kelompok transpuan di kota Pangkalpinang dalam memperjuangkan hak sipil dan politiknya) [Skripsi sarjana, Universitas Bangka Belitung].

Budiman, A. (2016). Representasi Kelompok LGBT dalam Politik: Studi Kasus di Indonesia. Jurnal Politik, 2(2), 123–140

Schmitt-Beck, R. (2023). Political Talk and the Triad of Democratic Citizenship. Deliberative Democracy Journal.

Setiawan, D. (2020). Partisipasi Politik Kelompok Marjinal dalam Pemilu: Studi pada Komunitas Waria di Kota X. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 5(1), 45–58.

Setyawan, J., & Muhiddin, S. (2023). Antara penolakan dan penerimaan: Eksplorasi sikap dan persepsi orang muda terhadap LGBT+ di Indonesia / Rejection or Acceptance: Exploration of Youth Attitude and Perception toward LGBT+ in Indonesia. Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP), 9(1), 101-122.

Siregar, F. (2019). Marginalisasi Gender dalam Demokrasi Indonesia. Jurnal Politik Profetik, 2(2), 32–45.